



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦢꦺꦁ

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55771, Telp (0274) 367509

Email : kec.pundong@bantulkab.go.id ; website : <http://kec-pundong.bantulkab.go.id>

NOTULEN RAPAT

Pembentukan Surat Keputusan Panewu tentang Tim Inovasi MA' KLUNTING

(Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Mei 2024
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Panewu
Pimpinan Rapat : Panewu Pundong
Peserta : Pejabat Struktural beserta Staff

Agenda Rapat

Pembahasan dan pembentukan Surat Keputusan Panewu tentang Tim Inovasi MA' KLUNTING (Mari Kita Lakukan Upaya Untuk Atasi Stunting) Kapanewon Pundong Tahun 2024.

Berikut hasil rapat :

1. Rapat dibuka oleh Panewu Pundong. Beliau menyampaikan perlunya percepatan penanganan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional dan daerah. Serta Surat Keputusan Panewu perlu segera disusun sebagai landasan hukum pembentukan Tim Inovasi MA' KLUNTING.
2. Latar belakang dibentuknya inovasi MA'KLUNTING karena Tingkat prevalensi stunting di wilayah Kapanewon Pundong masih memerlukan intervensi serius. Sehingga dibutuhkan sebuah tim lintas sektor untuk mengimplementasikan inovasi MA' KLUNTING.
3. Surat Keputusan Panewu menjadi dasar legalitas sekaligus memperjelas struktur, tugas, dan fungsi tim.
4. Pembahasan Isi SK Panewu
Pertimbangan dan Dasar Hukum: Mengacu pada peraturan terkait percepatan penurunan stunting dan kewenangan Panewu.
Pembentukan Tim: Memuat nama, susunan organisasi, dan keanggotaan tim.

Tugas Tim: Menyusun rencana kerja, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program inovasi MA' KLUNTING.

Masa Berlaku SK: Tahun 2024 dengan penyesuaian sesuai kebutuhan.

5. Susunan Tim yang Disepakati

Penanggung Jawab : Panewu

Ketua : Panewu Anom

Sekretaris : Kepala Jawatan Praja, Pengelola Layanan Operasional pada Jawatan Pelayanan Umum

Koordinator Tim : Kepala Jawatan Sosial

Anggota : Forkompimkap, Lurah, Kamituwa, Struktural Kapanewon Pundong, Staf Kapanewon Pundong

6. Menyetujui pembentukan SK Panewu tentang Tim Inovasi MA' KLUNTING.

7. Panewu Pundong segera menetapkan dan menerbitkan SK sebagai dasar hukum pelaksanaan.

8. Tim segera menyiapkan rencana kerja awal setelah SK ditetapkan.